



P U T U S A N

NOMOR 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Verzet terhadap putusan Verstek Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr, antara :

PELAWAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Blok Sungapan RT.021 RW. 004 Desa Megugede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, sebagai “ **PELAWAN semula TERGUGAT**”;

m e l a w a n

TERLAWAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Blok 5 Rembes RT.004 RW. 009 Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sebagai “ **TERLAWAN semula PENGGUGAT** ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan /Penggugat asal di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat asal dengan surat perlawanna tanggal 06 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 06 September 2018 dengan register perkara Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr, telah mengemukakan hal – hal dan alasan – alasan sebagai berikut :



1. bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan/dahulu Penggugat, kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber tanggal 09 Juli 2018 yang tercatat di register perkara Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr., yang kemudian diputus dengan Putusan Verstek pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada Pelawan tanggal 31 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PELAWAN**) terhadap Penggugat (**TERLAWAN**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. bahwa dengan adanya putusan tersebut sangat merugikan pihak Pelawan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan perlawanan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Peraturan yang berlaku ;

3. bahwa alasan Pelawan mengajukan perlawanan ini adalah karena :

a. Pelawan tidak pernah menerima panggilan sidang (relaas) gugatan cerai gugat Terlawan karena salah alamat, dalam gugatan cerai gugat Pelawan di alamatkan di Tegalgubug, padahal Pelawan tinggal di Megugede ;

b. Pelawan dan Terlawan sudah kembali harmonis ;

4. bahwa Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber untuk memanggil Pelawan dan Terlawan guna memeriksa kembali perkara ini ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan Verstek tertanggal 15 Agustus 2018 Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr, tersebut di atas adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Membatalkan putusan verstek termaksud ;
4. Menolak gugatan asal tersebut ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan / Tergugat asal dan Terlawan / Penggugat asal telah datang menghadap sendiri - sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pelawan / Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal untuk menerima putusan Verstek yang telah dijatuhkan dan tidak melanjutkan Verzet, tidak berhasil juga Pelawan / Tergugat asal menyatakan tetap melanjutkan perlawanan terhadap putusan Verstek **Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah ;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak telah diterangkan sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terlebih dahulu dilakukan mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator yang dapat diambil dan ditetapkan dari Pengadilan Agama Sumber dan dapat pula dari luar Pengadilan Agama dengan catatan telah mempunyai Sertifikat Mediator (bersertifikat), tetapi kedua pihak menyatakan untuk perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi karena ingin terselesaikan pada hari ini juga dan kami kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk



mempertahankan rumah tangga dan oleh karenanya mohon diperiksa masuk pokok perkaranya dan mediasi tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat perlawanan Pelawan / Tergugat asal tersebut yang posita dan petitumnya tetap dipertahankan Pelawan semula Tergugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas alasan perlawanan Pelawann/Tergugat asal tersebut Terlawan/Penggugat asal telah memberikan tanggapannya / replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa alasan perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah tepat dan diakui kebenarannya / beralasan hukum, sehingga oleh karenanya Terlawan semula Penggugat mohon perlawanan / verzet Pelawan dapat diterima dan perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang benar dengan membatalkan putusan verstek Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr, yang telah dijatuhkan pada tanggal 15 Agustus 2018 Masehi dan menolak gugatan Penggugat asal/ Terlawan ; ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Tergugat asal dan Terlawan/ Penggugat asal telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan / Tergugat asal adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan / Tergugat asal tersebut di atas berdasarkan pada pasal 125 ayat (3) HIR ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pelawan / Tergugat asal dengan Terlawan / Penggugat asal untuk menerima putusan Verstek dan tidak melanjutkan perkara Verzet ini, ternyata tidak berhasil juga Pelawan / Tergugat asal menyatakan tetap melanjutkan perlawanan terhadap putusan Verstek **Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, tanggal 15 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah ;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut telah diterangkan sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terlebih dahulu dilakukan mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator yang dapat diambil dan ditetapkan dari Pengadilan Agama Sumber dan dapat pula dari luar Pengadilan Agama dengan catatan telah mempunyai Sertifikat Mediator (bersertifikat), tetapi ternyata kedua pihak menyatakan untuk perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi karena ingin terselesaikan pada hari ini juga dan kami kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk mempertahankan rumah tangga dan oleh karenanya mohon diperiksa masuk pokok perkaranya dan mediasi tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perlawanan Pelawan / Tergugat asal diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan hukum, maka atas perkara aquo secara formil dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas alasan perlawanan Pelawan / Tergugat asal sebagaimana tersebut di atas, ternyata Terlawan / Penggugat asal dalam tanggapannya/replik **mengakui** alasan perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum, sehingga oleh karenanya Terlawan semula Penggugat mohon perlawanan / verzet Pelawan dapat diterima dan perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang benar dengan membatalkan putusan verstek Nomor 3707/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA.Sbr, yang telah dijatuhkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan menolak gugatan Penggugat asal / Terlawan ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terlawan / Penggugat asal terhadap alasan perlawanan Pelawan / Tergugat asal tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangganya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pelawan / Tergugat asal tidak pernah menerima panggilan sidang (relaas) gugatan cerai Terlawan / Penggugat asal karena salah alamat, dalam gugatan cerai Pelawan di alamatkan di Tegalgubug, padahal Pelawan tinggal Megugede ;
- bahwa Pelawan / Tergugat asal dan Terlawan / Penggugat asal sudah kembali harmonis, rukun dan damai kembali membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa Pelawan / Tergugat asal dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat membuktikan alasan perlawanannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terlawan / Penggugat asal telah menyatakan mengakui alasan perlawanan Pelawan / Tergugat asal, maka tindakannya tersebut merupakan fakta hukum bahwa Terlawan / Penggugat asal berkeinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pelawan / Tergugat asal ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka panggilan terhadap Pelawan / Tergugat asal yang telah dinilai patut menjadi tidak patut dan keadaan dan kondisi rumah tangga yang didalilkan Terlawan / Penggugat asal dalam gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 dan telah dikabulkan dengan Verstek pada tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1439 Hijriyyah, ternyata tidak pecah / broken, tetapi sebaliknya masih harmonis dan rukun membina rumah tangganya, maka alasan Terlawan / Penggugat asal berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah.Nomor 9 Tahun 1975 , ternyata tidak terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan / Tergugat asal telah tepat dan beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan / Tergugat asal adalah perlawanan yang benar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas itu pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk membatalkan putusan Verstek **Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr.**, tanggal 15 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah ;

Menimbang, bahwa dengan putusan Verstek **Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr.**, tanggal 15 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah, telah dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menolak gugatan Penggugat / Terlawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan / Tergugat asal ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan Pelawan / Tergugat asal dapat diterima ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan / Tergugat asal adalah perlawanan yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Verstek Nomor 3707/Pdt.G/2018/PA.Sbr, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah ;
4. Menolak gugatan Penggugat asal / Terlawan ;
5. Membebaskan kepada Pelawan / Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **03 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1440 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu **H. AGUS NASRULLAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pelawan / Tergugat asal dan Terlawan / Penggugat asal ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

USMAN, SH

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,



H. AGUS NASRULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan Pelawan	: Rp.	80.000,-
4. Biaya Panggilan Terlawan	: Rp.	90.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

----- +

Jumlah : Rp. **181.000,-**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)